



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA Tas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir, 8 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 2 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ibu dan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 12/Pdt.P/2021/PA Tas., tanggal 12 Januari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir 27 September 2003 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dengan seorang calon mempelai laki-laki, tempat tanggal lahir, 17 Oktober 2001 (19 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Seluma;

Hal 1 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi punya keinginan kuat untuk segera menikah;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara dari calon mempelai perempuan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara calon dari mempelai perempuan punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada calon mempelai perempuan untuk menikah dengan seorang calon laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada, Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap

Hal 2 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap meneruskan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada (anak Pemohon I dan Pemohon II) agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan cinta dengan Calon dari perempuan dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya dengan calon dari laki -laki tidak ada halangan yang menyebabkan haramnya pernikahan, baik hubungan nasab atau hubungan sepersusuan maupun hubungan perkawinan;

Hal 3 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus perawan dan calon dari laki-laki berstatus jejak;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai laki-laki, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa saya dengan calon mempelai laki-laki ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saya telah dipinang Ways calon mempelai laki-laki dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, calon Suami yang telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama;
- Bahwa benar saya berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan calon mempelai perempuan dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara saya dengan Pia Parwati binti Said tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya berstatus jejak dan calon mempelai perempuan perawan;
- Bahwa saya dengan calon mempelai perempuan ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal 4 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Pia Parwati binti Said dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saya sudah bekerja pada bagian bengkel di percetakan Bengkulu, dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saya beserta keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya dan calon mempelai perempuan belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan calon mempelai perempuan dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Hal 5 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah atas kehendak anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada paksaan dan campur tangan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak saya telah memiliki pekerjaan di bagian bengkel di percetakan Bengkulu dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang tua telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya dengan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu NOTP nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 14 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi NOTP Pemohon II yang dikeluarkan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 14 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, tanggal 29 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2)

Hal 6 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 25 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I Nomor 1705-LT-14122016-0298 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 3 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 7 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 7 Seluma, tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala/Ketua Darma Mulya Seluma, tanggal 2 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal 7 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya, akan tetapi umur calon dari mempelai perempuan tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh di PTPN VII, tempat tinggal di, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya akan tetapi umur calon dari mempelai perempuan tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Sukaraja, Kabupaten Seluma, karena calon dari mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Hal 8 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15

Hal 9 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tais berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Pemohon I dan Pemohon II yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandungnya tersebut yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar Pengadilan Agama Tais memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kemudaratn yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Hal 11 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pia Parwati binti Said, maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan pada tanggal 27 September 2003 sehingga umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 3 bulan, dan berdasarkan bukti P.6 maka terbukti calon suami telah cukup umur untuk menikah, oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II yang terbukti belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 dan P.8 berupa Ijazah Sekolah, yang menjelaskan Pia Parwati binti Said adalah telah dinyatakan lulus dari SMP N 7 Seluma dan Ways Al-Corni adalah telah

Hal 12 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus dari Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Seluma, maka Hakim menilai bukti ini merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan isi meteril bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan memenuhi wajib belajar 12 tahun, namun karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Pia Parwati binti Said dengan seorang calon mempelai laki-laki, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, maka Hakim Tunggal menilai alat bukti ini merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, namun ditolak dengan surat penolakan dengan alasan kurang umur, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari perempuan;
- Bahwa benar calon mempelai perempuan hendak dinikahkan dengan seorang calon mempelai laki-laki;;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain, mereka suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di bengkel dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai

Hal 14 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam meminang perempuan lain dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkan keduanya yang akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ways Al-Corni dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 15 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Revi Yanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Revi Yanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp. <u>12.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Pent No. 12/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)